

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, KPU Kabupaten Wajo telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor : 642/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019; bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan KPU, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019; PKPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU kab.Wajo Nomor : 642/PL.01.7-Kpt/02/7313/KPU-KAB/V/2019;
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.
  - Lampiran 6 Halaman.